

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi hukum dalam Putusan PN Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg terhadap terdakwa penyalahguna narkoba untuk diri sendiri belum mencerminkan asas keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam persidangan fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa hanya Penyalahguna narkoba untuk konsumsi pribadi, namun hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 dan 112 tentang peredaran gelap, bukan Pasal 127 yang lebih tepat dan proporsional untuk penyalahguna.
2. Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa belum ada keseragaman pandangan di kalangan aparat penegak hukum terkait implementasi ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Akibatnya, penyalahguna narkoba masih rentan dikriminalisasi sebagai pengedar, yang pada akhirnya menghambat upaya rehabilitasi dan pemulihan yang menjadi tujuan utama undang-undang.

B. SARAN

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim,) Perlu dilakukan pemahaman dan implementasi yang konsisten terhadap pengaturan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, khususnya dalam membedakan antara penyalah guna dan bandar atau pengedar narkoba. Setiap penyalah guna narkoba wajib untuk terlebih dahulu melalui proses assessment terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba. Secara umum, kepada Aparat Penegak Hukum penting untuk membangun kesadaran hukum yang lebih humanis dalam menangani penyalahguna narkoba, dengan melibatkan peran aktif BNN, lembaga rehabilitasi, dan instansi kesehatan dalam proses hukum.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pembuat Kebijakan: Perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan penegakan hukum narkoba guna memperkuat pendekatan *rehabilitatif* dibanding pendekatan *punitif* yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan pidana penjara, khususnya bagi penyalahguna narkoba yang tidak terkait jaringan peredaran gelap.